

**NILAI-NILAI *BADAMAI* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DI BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BANJARMASIN**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR
NIM. 190211040080**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1443 H**

**NILAI-NILAI *BADAMAI* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DI BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BANJARMASIN**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Studi Magister Hukum
(Hukum Ekonomi syariah)**

**Oleh
MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR
190211040080**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/144 H**

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 907/U.N.14/IV/U.PN-BP/04/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turmin pada alamat <https://www.turmin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Khairi Arwan

NIM : 190211040010

jenjang/Program Studi : S-2 HES

judul

“Nilai-nilai Badamai dalam Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin”.

Tidak terdikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://id.uin-antasari.ac.id>

Mengetabui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zuifa Jamali, M. Ed
NIP. 197105251997031006

Banjarmasin, 13 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khairil Anwar

NIM : 190211040080

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 14 Oktober 1992

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Nilai-nilai *Badamai* dalam Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Khairil Anwar

PERSETUJUAN TESIS


**Nilai-nilai *Badamai* dalam Penyelesaian Sengketa antara Pelaku
Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Banjarmasin**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Khairil Anwar
NIM. 190211040080


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.

Pembimbing II



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

PENGESAHAN TESIS





NILAI-NILAI *BADAMAI* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DI BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BANJARMASIN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:


Muhammad Khairil Anwar
190211040080


Telah Diajukan pada dewan Penguji
Pada : Hari Selasa, 11 Juli, 2023

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. (Ketua/Anggota)	1. 
2.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (Anggota)	2. 
3.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Anggota)	3. 
4.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I. (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui
Direktur




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Muhammad Khairil Anwar 190211040080 *Nilai-Nilai Badamai dalam Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin*, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H dan Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Tesis, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Nilai-Nilai *Badamai*, Penyelesaian Sengketa, dan BPSK.

Penelitian ini membahas tentang kasus perkara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha (PT. Mandala Multifinance Tbk) dengan konsumen (Arbainah) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin perspektif teori hukum Islam, hukum adat Banjar dan hukum positif. Nilai-nilai *badamai* sebagai upaya dalam mencari solusi jalan keluar penyelesaian sengketa para pihak yang lebih mengedepankan prinsip musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan *badamai*.

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana nilai-nilai *badamai* diterapkan dalam pelaksanaan proses persidangan penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah sehingga mampu memberi kesadaran kepada para pihak agar terdorong keinginan itikad baik menyelesaikan sengketa dengan cara *badamai* di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin.

Sedangkan metode ataupun jenis penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Sehingga seluruh data yang terkumpul diolah menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan penelitian secara umum, akan tetapi secara khusus peneliti berpartisipasi mengikuti proses persidangan dengan metode mediasi dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dari awal sampai pada akhir kesepakatan putusan persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian ini adalah, berdasarkan konsep dari nilai-nilai *badamai* yang diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, bahwa adanya ditemukan nilai-nilai *badamai* yang ada di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin yaitu: Para pihak diberikan kebebasan pilihan metode penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan dengan cara mediasi; para pihak diberikan kesempatan yang sama menceritakan kronologis perkara sengketa dengan jujur terbuka dan saling menghormati; para pihak diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan negosiasi dengan mengikutsertakan Majelis BPSK yang berperan sebagai mediator dalam memberikan opsi solusi alternatif penyelesaian sengketa untuk menghasilkan kesepakatan *badamai*.

ABSTRACT

Muhammad Khairil Anwar 190211040080 *Nilai-Nilai Badamai dalam Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin*, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H dan Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Tesis, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Keywords: Bapeace Values, Dispute Resolution, and BPSK.

This study discusses cases of dispute settlement cases between business actors (PT. Mandala Multifinance Tbk) and consumers (Arbainah) at the Consumer Dispute Resolution Agency in the City of Banjarmasin from the perspective of Islamic law theory, Banjar customary law and positive law. The values of peace as an effort to find a solution to the dispute resolution of the parties that prioritize the principle of deliberation to produce a peace agreement.

As for the purpose of the discussion in this study, namely to describe and analyze how peaceful values are applied in the implementation of the dispute resolution trial process through deliberation so as to be able to provide awareness to the parties so that they are encouraged to have good faith in resolving disputes by peaceful means at the Dispute Settlement Agency Banjarmasin City Consumers.

While the method or type of legal research carried out in this study, namely using a type of empirical legal research that is descriptive in nature with observational data collection techniques, interviews and document collection. So that all collected data is processed using qualitative data analysis based on research in general, but specifically researchers participate in the trial process with the mediation method in resolving disputes between business actors and consumers from the beginning to the end of the trial decision agreement at the Banjarmasin City Consumer Dispute Settlement Agency .

The results of this study are, based on the concept of peaceful values applied in the implementation of dispute resolution between business actors and consumers, that there are peaceful values found in the Banjarmasin City Consumer Dispute Settlement Agency, namely: The parties are given the freedom to choose the method of dispute resolution based on an agreement by way of mediation; the parties are given the same opportunity to tell the chronology of the dispute case honestly, openly and with mutual respect; the parties are given the opportunity to make a negotiating agreement by involving the BPSK Assembly which acts as a mediator in providing alternative dispute resolution options to produce a peace agreement.

KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut di jalan yang diridhoi-Nya. Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan program studi hukum ekonomi syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul tesis “**Nilai-nilai *Badamai* dalam Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin**” sebagai syarat penyelesaian tugas akhir dan gelar sarjana magister hukum.

Selama dalam penyelesaian tesis ini, peneliti tentunya tidak terlepas dari bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga dan bertepi kepada:

1. Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd yang telah menerima dan menyetujui tesis ini.
2. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Wahyuddin, M.Pd.I dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy beserta jajarannya yang telah banyak membantu baik dalam hal ilmu pengetahuan, pelayanan dan bantuan lainnya selama penulis berstudi pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dosen Pembimbing I dan II, Ayahanda Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H dan Ibunda Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H yang telah memberikan bimbingan maksimal tanpa batas, arahan/petunjuk, semangat dan motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dan mendapatkan *novelty* dalam penelitian hukum empiris nilai-nilai *badamai* di BPSK Kota Banjarmasin.
4. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi.
5. Bagian Kantor Mikwa Pascasarjana UIN Antasari, Bapak Sahlani, S.Pd.I dan jajarannya yang sangat membantu penulis dalam segala urusan administrasi kampus.
6. Kepala dan Anggota Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada penulis, sehingga mempermudah dalam memperoleh referensi yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Kelurga Besar BPSK Kota Banjarmasin. Ketua/Anggota BPSK Kota Banjarmasin Ibu Hj. Zakiyah, M.H dan Bapak Syahrani, M.H serta Anggota Sekretariat dan Bidang Kepaniteraan Bapak Rizqi Zulmirza, S.H yang telah memberikan fasilitas penuh serta bimbingan kepada peneliti selama proses penelitian di BPSK Kota Banjarmasin.
8. Keluarga Besar Maulana Abuya Syeikh Abah Guru KH. Hasnanuddin, S.Pd.I bin Abdul Qodir bin Syailillah Pengasuh Majelis Ta'lim Fathul

Arifin dan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Fathul Arifin Kuala Kapuas (Guru Udin Kapuas) dan Istri/Ummi Warhamni (Eloh) terkasih dan tersayang yang telah memberikan izin restu, banyak membantu dan berperan besar dalam hal kehidupan ekonomi, fasilitas, membimbing, memberikan ilmu, semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-2 Magister Hukum. Adinda Shopia Nabila, Muhammad Khofi Nuzula dan Ahmad Rizal Mufti terkasih dan tercinta, keluarga besar seluruh partisipan Majelis Ta'lim Fahul Arifin Kuala Kapuas dan teman-teman Tim Air Mineral Salsabil Fathul Arifin Distributor Kalimantan Tengah.

9. Keluarga Besar Maulana Abuya Syeikh Al-Habib Abi Mahmud Al-Aydarus Lampau Bincau Martapura, yang telah memberikan izin restu, bimbingan dan dukungan penuh kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi S-2 Magister Hukum. Keluarga besar seluruh partisipan Majelis Ta'lim Raudhatut Tholibin Lampau Bincau Martapura dan keluarga besar Air Mineral Salsabil Distributor CV. Lampau Jaya dan Produsen CV. Berkat Aulia Kota Baru Kal-Sel.
10. Keluarga Besar Almarhum Maulana Abuya Syeikh Abah Guru K.H. Muhammad Ashri bin H. Onder bin H. Anang Kanteng, Abangda Muhammad Anwar dan Mab'us Desa Babaung dan keluarga lainnya yang terkasih dan tersayang, serta keluarga besar seluruh anak angkat almarhum terkasih dan tercinta.

11. Mama dan Almarhum Abah terkasih dan tersayang, semoga rahmat, ampunan dan pertolongan ridho Allah selalu menyertai kalian. Abangda terkasih dan tersayang Muhammad Luthfi dan Istri (Kaka Yaya) yang telah banyak membantu dan berperan besar kepada adingda penulis sehingga dapat menyelesaikan studi S-2 Magister Hukum. Kepada keponakanku Ahmad Bahriyanur dan Maulana Ibrahim Maghribi terkasih dan tersayang.
12. Keluarga Besar Ayahnda IPDA Tursino, S.H dan Istri (Ibunda Arbayah) terkasih dan tersayang yang telah banyak membantu, memberi dukungan dan semangat serta berperan besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi S-2 Magister Hukum. Adinda BRIPDA Rizki Ardianto Senotama (Mas Dian), Rizal Damar Senoyugo (Mas Damar) dan Adelia Zhafira Seno Putri (Dd Fira) tercinta dan tersayang.
13. Kelurga Besar Ibunda Wahyuni dan Almarhum Ayahanda Subagio terkasih dan tersayang yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-2 Magister Hukum. Abangda Budianto dan Istri (Mba Iit) beserta anak-anaknya, Sahabat Terkasih Muzammil (Samel), Adinda Risnawati dan Suami (Alvin) serta anaknya Muhammad Fathan tercinta dan tersayang.
14. Kelurga Besar PT. Sinar Alam Mentaya Hj. Rismanti dan Almarhum H. Hajiri Nasri terkasih dan tersayang yang telah berjasa besar, membantu dan memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

S-2 Magister Hukum. Adinda Lutfi Khairil Sani, S.I.Kom dan Istri (Dinda), Riena Herayati dan Ahmad Maliki terkasih dan tersayang.

15. Seluruh keluarga dan teman-teman Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin angkatan tahun 2018 dan 2019 yang telah memberikan dukungan baik berupa do'a, materil dan tenaga.
16. Ayahnda Dr. Sadiani, M.H terkasih dan tercinta yang telah membantu dan berpartisipasi kepada penulis dalam penelitian tesis, Ibunda Dr. Hj. Tri Hidayati, M.H yang telah memberikan semangat dan motivasi serta seluruh keluarga besar IAIN Palangka Raya.
17. Sahabat terkhusus CEO CV. Graha Herbal Indonesia H. Muhammad Noor, AMd.Kom., S.Kom., M.M, yang telah berjasa memberi bantuan pekerjaan/ekonomi kepada penulis. Sahabat M. Abda Suki, S.Sos, Nur Firmansyah, S.Pd, Muhar Tri Santoso. Keluarga besar Asrama Putra Mentaya Banjarmasin, KAHMI KOTIM dan KAHMI Kalimantan Tengah, DPC Laung Kuning Banjar Sampit, para sahabat dan teman lainnya yang terkasih, serta semua pihak yang memberi dukungan, bantuan, semangat, motivasi dan yang mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S-2 Magister Hukum, *jazakumullah kheir wa barakumullah ajma'in*.

Banjarmasin, Juli 2023

Muhammad Khairil Anwar
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	
BUKTI BEBAS PLAGIASI	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional/Istilah	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT BANJAR DAN HUKUM POSITIF	
A. Nilai-nilai <i>Badamai</i>	16
1. Definisi <i>Ash-Shulhu</i>	16
2. <i>Badamai</i>	19
3. Prinsip Penyelesaian Sengketa	22
B. Teori	30
1. Hukum Islam	30

a.	Mengedepankan Sikap Saling Memaafkan	31
b.	Penghormatan atas Martabat Sesama manusia	32
c.	Kreatif dan Adil dalam Penyelesaian Masalah	33
d.	Mendamaikan dengan Kasih Sayang	34
2.	Hukum Adat Banjar	36
3.	Hukum Positif	39
a.	Pilihan Sukarela oleh Para Pihak	40
b.	Penyelesaian Sengketa bukan Berjenjang	41
c.	Penyelesaian Sengketa oleh Para Pihak	41
d.	Penyelesaian Sengketa oleh Majelis	41
e.	Mudah, Sederhana dan Cepat	42
C.	Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	46
B.	Lokasi Penelitian	56
C.	Data dan Sumber Data	57
1.	Data	57
2.	Sumber Data	58
D.	Teknik Pengumpulan Data	59
1.	Observasi	59
2.	Wawancara	61
3.	Pengumpulan Dokumen	64
E.	Analisis Data	64
1.	Reduksi Data	65
2.	Penyajian Data	65
3.	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	65
F.	Pengecekan Keabsahan Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A.	Hasil Penelitian	67
1.	Dokumen	67
a.	Profil BPSK Kota Banjarmasin	67
b.	Pelantikan Anggota BSPK Kota Banjarmasin	69
c.	Data Penyelesaian Sengketa Tahun 2021	75
2.	Hasil Wawancara	76
a.	Informan Ketua/Anggota BPSK Kota Banjarmasin	77
b.	Informan Anggota BPSK Kota Banjarmasin	84

c. Informan Bidang Sekretariat BPSK Kota Banjarmasin	88
d. Responden Konsumen	93
e. Responden Pelaku Usaha	95
B. Analisis	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Rekomendasi/saran	127

DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	150

DAFTAR TABEL

4.1 Anggota BPSK Kota Banjarmasin Periode 2018-2023	69
4.2 Struktur BPSK Kota Banjarmasin Periode 2018-2023	70
4.3 Alur Penyelesaian Sengketa BPSK Kota Banjarmasin.....	72
4.4 Komoditas Sengketa yang dapat diadukan	74
4.5 Data BPSK Kota Banjarmasin Penyelesaian Sengketa Tahun 2021	75